



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dan ditetapkan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/subkegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kampar yaitu : ***“Menjadikan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera 2030”***. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar lebih terarah. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kampar.

Bangkinang, 13 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



REFIZAL, S.STP, M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19810717 200012 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Umum Pelayanan	6
2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	22
2.4 Telaahan Renstra K/L Provinsi / Kabupaten / Kota	26
2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
2.6 Penetapan Isu – Isu strategis	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	28
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	32
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	32
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Menurut Pangkat/Golongan Per Desember Tahun 2024	15
Tabel 2.3	Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Menurut Esselon Per Desember Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Menurut Esselon Per Desember Tahun 2024	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan . Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.7	Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga	26
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	30
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	31
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	33
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	41
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk mendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada publik.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan kabupaten Kampar, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan melibatkan peran *stakeholders* yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang dimaksud mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) termasuk didalamnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2025 – 2029 dan kegiatannya bersifat indikatif. Dengan demikian tersusunnya perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan RPJMD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun

oleh setiap OPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.

Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025– 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2025– 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2025–2029 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025–2029 memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kurun waktu lima tahunan. Setiap tahunnya disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dengan berpedoman kepada Renstra yang telah tersusun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025 – 2029 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan acuan pengukuran indikator kinerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya selama Periode Tahun 2025-2029;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Kegiatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selama Periode Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi Pedoman dan Acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD Tahun 2025- 2029;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar baik tahunan maupun lima tahunan;
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;
6. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk mencapai tujuan yang di inginkan lima tahun kedepan dengan mengkoordinasikan instansi-instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025-2029 disajikan seperti berikut ini;

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Landasan Hukum penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, sasaran pelayanan perangkat daerah, Permasalahan serta Isu – Isu Strategis perangkat daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan serta Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian kesimpulan penting, substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar. Dengan demikian **tugas pokok** yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi; (1) Merumuskan sasaran, (2) Mengkoordinasikan, (3) Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6) Melaporkan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai **fungsi** sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok, merumuskan sasaran, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan perlengkapan serta organisasi;
- 2). Menyusun perencanaan dan program pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3). Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan, non perizinan;
- 4). Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan pengembangan system penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5). Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dari Bupati Kampar sesuai peraturan yang berlaku;
- 6). Mengesahkan dokumen yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7). Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumberdaya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 8). Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 9). Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok permasalahan yang diadukan;
- 10). Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitasi penanaman modal;
- 11). Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis;
- 12). Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13). Menyusun laporan pelaksanaan, hasil capaian dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14). Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- 15). Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf layanan dan peningkatan iklim investasi serta pelaksanaan promosi daerah dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif;
- 16). Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- 17). Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait dengan penanaman modal dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 18). Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 19). Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
- 20). Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka kegiatan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 21). Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- 22). Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait dengan kinerja bawahan;
- 23). Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 24). Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
- 25). Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 26). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 27). Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
- 28). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sekretariat:*

Memiliki tugas pokok, membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan atau asset.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, perencanaan, pelaporan serta urusan rumah tangga;
- 2). Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- 3). Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- 4). Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 5). Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, pengelolaan asset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan;
- 6). Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 7). Melakukan pengendalian pembinaan urusan ketata usahaan yang meliputi penatausahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar;
- 8). Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan umum dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9). Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketata usahaan umum;
- 10). Melakukan pengelolaan administrasi terhadap naskah dinas yang masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait;
- 11). Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data pelaporan perkembangan setiap triwulan;
- 12). Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya;
- 13). Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku;
- 14). Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- 15). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 16). Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17). Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- 18). Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan;
- 19). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 20). Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan mengkaji potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah sekaligus mempromosi peluang investasi dengan memberdayakan badan usaha penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan perencanaan pengembangan dan pelayanan penanaman modal;
- 2). Menyusun rencana pengembangan dan pelayanan penanaman modal daerah;
- 3). Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitasi kerjasama;
- 4). Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- 5). Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang fasilitasi dan kerjasama;
- 6). Melakukan koordinasi dan pembinaan perusahaan non fasilitas (Non PMDN-PMA);
- 7). Mengkoordinasikan penilaian investment award;
- 8). Melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga dengan dunia usaha;
- 9). Mengkoordinasikan dan merekomendasikan kelayakan izin penanaman modal, terhadap investor PMDN/PMA;
- 10). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan promosi dan informasi pengolahan data dan penanaman modal sektor potensi unggulan daerah;
- 11). Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang promosi sektor potensi unggulan daerah;
- 12). Mempersiapkan data potensi unggulan dan peluang investasi daerah untuk dipromosikan;
- 13). Mengkoordinir event-event promosi berskala lokal, nasional dan internasional;
- 14). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 15). Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 16). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 17). Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sector usaha yang telah didelegasikan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sektor pemerintahan, penanaman modal, kesehatan, pertanian-perkebunan, komunikasi-informatika, pendidikan, perindustrian-perdagangan, pekerjaan umum-tata ruang) dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis pelaksanaan layanan;
- 2). Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan perizinan menurut sector usaha di bidangnya;
- 3). Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4). Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap perizinan yang harus mendapat pertimbangan;
- 5). Pemeriksaan dokumen perizinan serta penetapan retribusi daerah;
- 6). Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 8). Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 9). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 10). Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yang telah didelegasikan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sektor perhubungan, peternakan, sosial, pemuda olahraga, tenaga kerja, pertanahan, koperasi-UKM, perikanan, perumahan-kawasan pemukiman) dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis pelaksanaan layanan;
- 2) Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan perizinan menurut sector usaha di bidangnya;
- 3) Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap non perizinan yang harus mendapat pertimbangan;
- 5) Pemeriksaan dokumen non perizinan serta penetapan retribusi daerah;

- 6) Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 10) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan dunia usaha maupun masyarakat dan melakukan pelaporan seluruh pelaksanaan pelaporan layanan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan pengaduan perizinan yang dilaporkan, baik oleh perseorangan maupun dunia usaha;
- 3) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi hasil pengawasan terhadap dunia usaha;
- 6) Melaksanakan, merekapitulasi dan mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta memberikan pertimbangan/masukan-masukan hasil evaluasi IKM tersebut;
- 7) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan terhadap hasil IKM;
- 8) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan perizinan;
- 9) Melaksanakan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan dunia usaha;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelayanan penyuluhan dunia usaha;
- 11) Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan dunia usaha dibidang perizinan;
- 12) Melakukan monitoring perkembangan perizinan dan non perizinan;

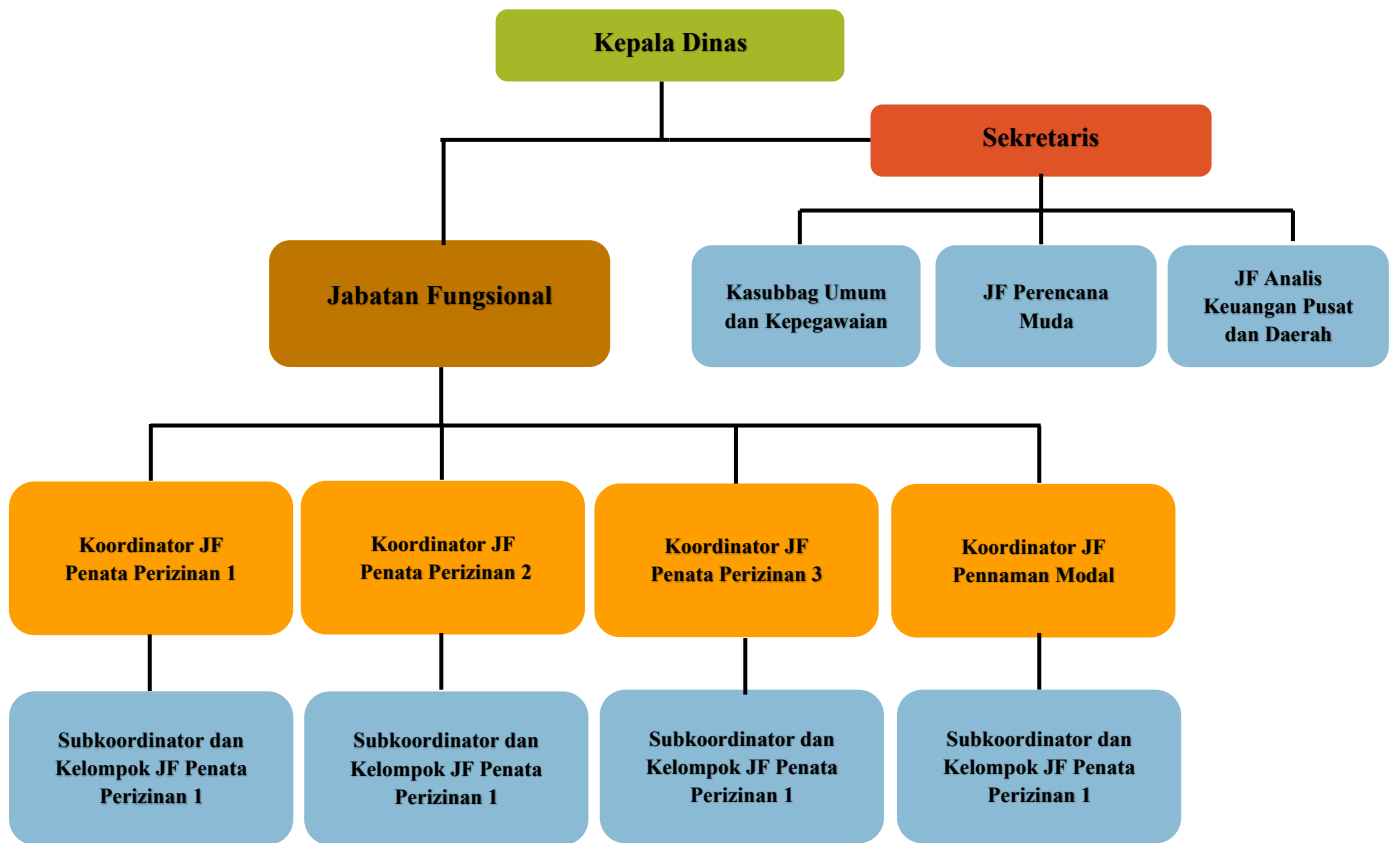
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 16) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Keuangan;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Perencana.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan A terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari:
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
6. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 tahun 2025)



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada akhir Desember 2024 tercatat sebanyak **99 (sembilan puluh sembilan) orang** yang terdiri dari : **(1)** Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 orang, **(2)** Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang, **(3)** Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 62 orang, diluar clening servis dan jaga malam. Secara rinci kondisi sumberdaya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar di uraikan sebagai berikut ;

a. Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan pegawai/personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.1
Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan Formal	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP/Sederajat	1	1	-	-	-
3	SLTA/Sederajat	23	25	21	20	19
4	Diploma II	1	1	1	1	-
5	Diploma III	8	8	8	8	7
6	Strata 1	51	51	62	62	68
7	Strata 2	3	4	6	5	5
	Jumlah	87	90	98	96	99

b. Pangkat/Golongan Personil

Kondisi kepangkatan / golongan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada posisi per 31 Desember 2024 tergambar seperti tabel berikut ;

Tabel 2.2
Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/Golongan Per Desember Tahun 2024

No	Pangkat / Golongan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	1	1	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	1	1	1	1
3	Pembina (IV/a)	2	1	3	3	4
4	Penata Tingkat I (III/d)	12	11	11	11	12
5	Penata (III/c)	7	8	8	8	8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9	9	4	4	6
7	Penata Muda (III/a)	2	2	4	4	2
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	4	2	2	2
9	Pengatur (II/c)	4	4	2	2	2
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	1	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-
12	THL (Non Golongan)	45	48	62	60	62
	Jumlah	87	90	98	96	99

c. Jabatan Struktural/Fungsional

Berdasarkan Jabatan, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut;

Tabel 2.3
Kondisi Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar
Menurut Esselon Per Desember Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	5	5	5	5	5
3	Eselon IV	15	15	14	14	14
4	Fungsional Ahli Utama	-	-	-	-	-
5	Fungsional Ahli Madya	-	-	-	-	-
6	Fungsional Ahli Muda	-	-	-	-	-
7	Fungsional Ahli Pertama	-	-	-	-	-
	Jumlah	21	21	20	20	20

d. Sarana dan Prasarana

Untuk mensukseskan program dan kegiatan dalam menunjang visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sangat diperlukan sarana dan prasarana. Hingga kondisi saat ini sarana dan prasarana yang tercatat adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar Per Desember 2024

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kondisi
1	Gedung kantor			
	- Luas Tanah	M 2	5634	Baik
	- Luas Bangunan	Unit	2	Baik
2	Kendaraan Roda Empat	Unit	7	Baik
3	Kendaraan Roda Dua	Unit	1	Baik
4	Web Site	Paket	1	Baik
5	LCD Proyektor	Unit	5	Baik
6	Informasi dan Kotak Saran	Buah	1	Baik
7	Meja Pelayanan/kerja biasa	Buah	21	Baik
8	Meja ½ Biro	Buah	78	Baik
9	Meja Biro	Buah	8	Baik
10	Meja Biro Kepala	Buah	1	Baik
11	Lemari Besi	Unit	1	Baik
12	Filling Kabinet	Buah	3	Baik
13	Kursi Tamu	Buah	37	Baik
14	Meja Komputer	Buah	22	Baik
15	Kursi Putar Kepala	Buah	14	Baik
16	Kursi Putar Kasi	Buah	12	Baik
17	Brankas	Buah	2	Baik
18	Kursi Staf Biru	Buah	50	Baik
19	Komputer (Personal Komputer)	Unit	78	Baik
20	Air Condition (AC)	Unit	38	Baik

21	White Board	Buah	2	Baik
22	Neon Book Informasi	Buah	16	Baik
23	TV.LCD 32 INC	Buah	16	Baik
24	Camera Digital	Unit	1	Baik
25	Printer	Unit	73	Baik
26	UPS/Stabilizer	Unit	45	Baik
27	Kursi rapat	Buah	150	Baik
28	Hard disk	Buah	3	Baik
29	Monitor	Buah	2	Baik
30	Scanner	Unit	11	Baik
31	Server	Unit	1	Baik
32	Microphone/wireless mic	Unit	1	Baik
33	Lemari kayu	Unit	30	Baik
34	Mesin antrian loket perizinan	Set	2	Baik
35	Papan pengumuman	Buah	2	Baik
36	Sofa	Set	1	Baik
37	Stabilizer	Buah	1	Baik
38	Dispenser	Buah	5	Baik
39	Camera elektronik	Buah	2	Baik
40	GPS Receiver	Buah	1	Baik
41	Kursi dorong	Buah	2	Baik
42	Laptop	Buah	14	Baik
43	Notebook/Tablet	Buah	5	Baik
44	Handphone	Buah	3	Baik
45	Keyboard wireless	Buah	38	Baik

Melihat tabel 5 tersebut diatas, perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dihitung secara kuantitas cukup memadai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari indikator kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029, maka kinerja OPD mengalami perubahan pula terutama Indikator Kinerja Utama (IKU), yang termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMPTSP	Satuan	Target Renstra DPMPTSP Kab. Kampar Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	85	90	80	85	80,65	83,40	86,17	94,50	95,30	99.56	98.11	95.74	118.12	112.11
2.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah (Rp.)	344 Miliar	392 Miliar	386 Miliar	5 Triliun	6 Triliun	7.5 Triliun	7.9 Triliun	3.7 Triliun	10.8 Triliun	7.1 Triliun	2180.23	2014.30	962.03	217.07	119.15

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.266.165.200	-	-	-	-	2.971.250.516	-	-	-	-	90.97	-	-	-	-	0.17	0.18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.723.425.000	-	-	-	-	1.654.350.732	-	-	-	-	95.99	-	-	-	-	0.01	0.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	232.200.000	-	-	-	-	231.574.300	-	-	-	-	99.73	-	-	-	-	0.62	0.62
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.800.000	-	-	-	-	11.800.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.39	0.38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	54.933.500	-	-	-	-	47.744.500	-	-	-	-	86.91	-	-	-	-	0.10	0.13

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.040.746.000	-	-	-	-	845.090.757	-	-	-	-	81.20	-	-	-	-	0.01	0.09
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	785.056.800	-	-	-	-	759.281.800	-	-	-	-	96.72	-	-	-	-	0.22	0.32
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	620.425.000	-	-	-	-	597.715.000	-	-	-	-	96.34	-	-	-	-	0.29	0.28
PERUBAHAN PROGRAM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	10.8 Miliar	11.4 Miliar	10.8 Miliar	17.9 Miliar	-	10.4 Miliar	10.6 Miliar	10.2 Miliar	15.5 Miliar	-	96.79	92.41	95.22	91.07	12.4	10.8
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	308Jt	79Jt	167Jt	335Jt	-	242Jt	65Jt	147Jt	265Jt	-	78.62	83.29	87.72	79.10	3.06	36.83
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	40Jt	41Jt	-	-	-	39Jt	35Jt	-	-	-	98.97	84.71	1.92	47.08
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	970Jt	766Jt	727Jt	775Jt	-	933Jt	714Jt	679Jt	640Jt	-	96.21	93.19	93.30	82.51	6.10	21.58
Program Pengendalian Penanaman Modal	-	325Jt	393Jt	758Jt	614Jt	-	299Jt	331Jt	586Jt	483Jt	-	91.87	84.17	77.33	78.67	13.78	28.42
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	117Jt	205Jt	219Jt	498Jt	-	115Jt	202Jt	198Jt	481Jt	-	99.26	98.45	90.19	96.61	36.55	48.19

Pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar seperti tergambar dalam tabel T-C.23. pada Indeks Kepuasan Masyarakat selama dari tahun 2020 hingga 2024 penilaiannya sudah melebihi nilai IKM yang ditargetkan walaupun belum mencapai nilai optimal. Begitu pula realisasi pencapaian investasi atau penanaman modal di Kabupaten Kampar selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024 sudah melebihi dari nilai yang ditargetkan, bahkan pada tahun 2021 mencapai rasio 2014% dibandingkan dengan target, berarti pencapaiannya ribuan kali lipat dari target yang ditetapkan. Untuk pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang tergambar pada table T-C.24. sudah mencapai rata-rata setiap tahun sebesar 93.87%.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan. Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan tantangan dan peluang. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun **tantangan** yang merupakan kondisi awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
2. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana layanan publik yang memadai.
3. Belum optimalnya hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin.
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan.
5. Dinamisasi perubahan regulasi pelayanan publik yang begitu cepat.
6. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif kepada calon investor.
7. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal.
8. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha dengan aplikasi perizinan yang baru diterapkan oleh Kementerian Investasi yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi, maka situasi masa - masa depan yang merupakan ***peluang*** diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
2. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
3. Menjadi koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semua OPD pengelola izin.
4. Terhimpunnya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
5. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Kampar dengan sasaran strategis meningkatkan kemudahan investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2029 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Kampar adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, antara lain :

1. Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum optimal;

2. Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kampar.
3. Kualitas Kinerja Petugas Pelayanan Penanaman Modal yang belum maksimal.
4. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal yang belum optimal.
5. Masih belum jelasnya Kawasan Industri di Kabupaten Kampar.
6. Belum adanya Perda Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
7. Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan yang belum memadai.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam Renstra ini, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Optimasilsasi Nilai Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar.

2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029. Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan Kabupaten Kampar ke depan dengan Visi :

“Menjadikan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera 2030”.

Visi Kabupaten Kampar memiliki makna, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Maju dimaknai dengan Mandiri, Modern, Tangguh dan Inovatif

Mandiri merupakan spirit, kekuatan dan keteguhan masyarakat yang pantang menyerah untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Kemandirian adalah hakikat dari tujuan kemerdekaan. Maka seluruh potensi wilayah yang berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kampar merupakan modal dasar pembangunan yang akan dioptimalkan. Kemandirian juga tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, pembiayaan pembangunan yang semakin kokoh yang berasal dari kemampuan masyarakatnya dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Kemandirian juga mencerminkan semangat dan sikap individu dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan.

Modern dimaknai dengan cerminan dari kondisi masyarakat Kabupaten Kampar yang beragam dan diharapkan mampu meneroka wawasan ke masa depan. Kabupaten Kampar modern dengan masyarakat dengan tingkat peradaban tinggi dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Infrastruktur yang didukung dengan teknologi yang modern yang memungkinkan masyarakat terhubung dengan nasional dan global.

Tangguh dimaknai kokoh, memiliki kekuatan menghadapi ancaman, hambatan dan masalah dan memiliki solusi untuk meredam dan menyingkirkannya. Tangguh juga dicirikan kemandirian daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, air dan sumber energi sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Inovatif dimaknai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah adalah sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yang mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di Provinsi, nasional dan Global. Inovatif menggambarkan masyarakat Kabupaten Kampar yang unggul disegala bidang melalui pendayagunaan pemikiran untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2. **Agamis**, Agamis dimaknai dengan masyarakat yang taat menjalankan agama dengan penuh keimanan. Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran, harmonis. Kabupaten Kampar yang Agamis bermakna sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang kondusif.
3. **Berbudaya**, Berbudaya dimaknai dengan masyarakat memahami nilai-nilai budaya dan berperilaku sesuai nilai-nilai budaya dengan mengamalkan sistem nilai yang diterapkan secara menyeluruh dalam segala segi kehidupan adalah budaya melayu. Penerapan budaya melayu itu mencakup kehidupan sosial, adat dan budaya. Kabupaten Kampar yang Berbudaya Melayu bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang selalu menjunjung tinggi nilai Kebudayaan Melayu dan Pola pikir masyarakat melayu di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai daerah yang sedang berkembang dan didukung oleh budaya orang melayu yang bersifat terbuka terhadap suku bangsa yang ada di seluruh nusantara, maka Kabupaten Kampar di samping budaya Melayu yang dominan, diperkaya juga dengan budaya-budaya lain yang dibawa oleh para pendatang di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, budaya Melayu berfungsi sebagai payung negeri yang dapat menaungi budaya lain yang ada di Kabupaten Kampar.

4. **Berdaya Saing**, Berdayasaing dimaknai dengan kondisi masyarakat yang dapat bersaing dalam berbagai tingkatan baik tingkatan provinsi, nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas SDM, menguatnya ekonomi, dan kehidupan sosial yang mendasari yaitu nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu, perekonomian Kabupaten Kampar Tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain dan mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian provinsi dan nasional. Kabupaten Kampar berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif (termasuk ekonomi dan keuangan Syariah), dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada Kabupaten Kampar sebagai wilayah perwujudan ekonomi hijau.
5. **Sejahtera**, Sejahtera dimaknai dengan menciptakan keharmonisan dan kesinergian masyarakat dalam menjalani kehidupan serta adanya keseimbangan dalam aspek kehidupan serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah yang pada akhirnya mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, nyaman, makmur, dan terpenuhi segala kebutuhan dasar baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual.

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 7 (tujuh) misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, ketujuh misi tersebut adalah :

1. **Meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Kampar**

Dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, maupun karakter. Misi ini diharapkan agar dapat menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar mampu bersaing secara global, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

2. **Meningkatkan pemberdayaan perempuan disegala bidang**

Dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, Kesehatan, ekonomi, maupun sosial, politik. Misi ini untuk menciptakan kesetaraan, memperkuat kemandirian perempuan, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

3. **Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah**

Dimaknai sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pelayanan Publik). Optimalisasi ini diharapkan agar dapat menciptakan pemerintahan

yang bersih, responsif, transparan, dan inovatif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

4. Meningkatkan pembangunan keagamaan

Dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, serta mendukung kegiatan keagamaan agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Pembangunan keagamaan ini diharapkan untuk menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia, serta menjadikan agama sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.

5. Meningkatkan daya saing produk daerah

Dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan keunggulan produk unggulan daerah di pasar lokal, nasional, dan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi, branding, pemasaran, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Misi ini diharapkan untuk menciptakan produk daerah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, berkelanjutan, yang didukung oleh pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur, pariwisata, serta pertanian

Dimaknai sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan potensi pariwisata sebagai sektor unggulan, serta mengembangkan sektor pertanian agar lebih produktif, modern, dan berkelanjutan. Misi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan daya saing Kabupaten Kampar dalam berbagai sektor strategis.

7. Melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Misi ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang, dengan menjaga sumber daya alam tetap lestari dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mendukung misi ke-3 (tiga) dan misi ke 5 (lima), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang **tujuan** untuk :

1. Melaksanakan Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif.

2. Meningkatkan Daya saing produk akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor-sektor produktif lainnya.

Sedangkan “**Sasaran**” yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan
2. Tumbuhnya Ekonomi Daerah

2.4 Telaahan Renstra K/L Provinsi / Kabupaten / Kota

Renstra Kementrian/Lembaga merupakan acuan dan pedoman bagi daerah untuk menyusun suatu perencanaan. Sejalan dengan itu, daerah (Kabupaten/Kota/dan OPD) untuk menyusun Rencana Strategisnya selalu mempedomani Renstra atau RPJMN. Adapun Renstra yang menjadi acuan dan pedoman bagi daerah adalah Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Tabel 2.7
Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga

No.	Indikator Sasaran/ Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran Pada Renstra Kementerian/ Lembaga
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	
2.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan Kemudahan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat keterkaitan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS, maka dihasilkan kesimpulan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang arahan kebijakan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar yaitu :

1. Mendorong minat investasi di kawasan strategis Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan kegiatan usaha harus mengoptimalkan proses pelayanan penanaman modal terpadu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP Dinas.

2.6 Penetapan Isu – Isu strategis

Setelah memperhatikan beberapa telaahan Renstra dimulai dari Renstra tingkat Kementrian, tingkat provinsi, rencana tata ruang wilayah dan permasalahan – permasalahan yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat disimpulkan beberapa **isu permasalahan strategis** seperti berikut ;

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal.
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan
3. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha tentang prosedur dan pentingnya manfaat mengurus perizinan.
5. Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan penanaman modal *dengan tujuan yaitu : “Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”, indikator tujuan “Persentase peningkatan investasi” dengan rumusan sasaran 1 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dan sasaran 2 yaitu : “Meningkatkan Investasi Daerah” dengan indikator sasaran : Realisasi Total terhadap Target Investasi.*

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi

yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Visi RPJMD : Mewujudkan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing, Dan Sejahtera Tahun 2030					
Misi ke-3 RPJMD : Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Pemerintah					
Tujuan RPJMD : Melaksanakan Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif					
Sasaran RPJMD : Meningkatkan tatakelola pemerintahan					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal	1. Penyediaan Mal Pelayanan Publik 2. Penggunaan pelayanan perizinan secara online 3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan 4. Penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan 5. Menyediakan data dan informasi yang valid dan kredibel
Visi RPJMD : Mewujudkan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing, Dan Sejahtera Tahun 2030					
Misi ke-5 RPJMD : Meningkatkan daya saing produk daerah					
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Daya saing produk akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor-sektor produktif lainnya					
Sasaran RPJMD : Tumbuhnya ekonomi daerah					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Melakukan promosi potensi investasi daerah	1. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi 2. Mengikuti pameran potensi dan peluang investasi daerah
				Menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi	1. Membuat regulasi/insentif/kebijakan daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal 2. Membuat dokumen perencanaan penanaman modal 3. Membuat kajian/peta potensi
				Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN	1. Melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal untuk memaksimalkan realisasi investasi 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN 3. Melakukan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan penanaman modal

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar terdapat pada ***misi ke-3 : Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Pemerintah dan Misi ke-5 : Meningkatkan daya saing produk daerah***, dengan target capaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,64	99,65	99,66	99,67	99,68	99,68	
		Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi Total terhadap Target Investasi	53,90	23,23	54,75	25,10	47,95	20,45	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Sehingga kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan program prioritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaa indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDUKUNG

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- 1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- d. Sub Kegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. PROGRAM PENUNJANG

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang – undangan
 - d. Sub Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
- 4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif				Persentase peningkatan investasi		
		Meningkatkan Investasi Daerah			Realisasi Total terhadap Target Investasi		
			Meningkatnya Kemudahan Investasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Terdapatnya Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	

			Terdapatnya peta potensi peluang investasi	Persentase Capaian Terhadap peta potensi peluang investasi Kabupaten Kampar	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	

			Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Moda	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Pengawasan Penanaman Modal	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Terdapatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya urusan penunjang pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase Peningkatan urusan penunjang pemerintah Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Pengadaan Mebel	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SVBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	14
Urusan Penanaman Modal													
Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif													
Indikator : Persentase peningkatan investasi													
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	79,10	100%	1.145.000.000,00	100%	1.225.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	1.405.000.000,00	100%	1.405.000.000,00	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	590.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	725.000.000,00	100%	725.000.000,00	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	185.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	

Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap peta potensi peluang investasi Kabupaten Kampar		100%	555.000.000,00	100%	625.000.000,00	100%	625.000.000,00	100%	680.000.000,00	100%	680.000.000,00	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	1 Daerah	130.000.000,00	1 Daerah	150.000.000,00	1 Daerah	150.000.000,00	1 Daerah	165.000.000,00	1 Daerah	165.000.000,00	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	265.000.000,00	1 Dokumen	265.000.000,00	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	84,71	100%	550.000.000,00	100%	615.000.000,00	100%	625.000.000,00	100%	685.000.000,00	100%	685.000.000,00	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	550.000.000,00	100%	615.000.000,00	100%	625.000.000,00	100%	685.000.000,00	100%	685.000.000,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	185.000.000,00	1 Dokumen	185.000.000,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		100%	840.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	960.000.000,00	100%	1.035.000.000,00	100%	1.035.000.000,00	

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	840.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	960.000.000,00	100%	1.035.000.000,00	100%	1.035.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	250.000.000,00	50 Pelaku Usaha	250.000.000,00	50 Pelaku Usaha	275.000.000,00	50 Pelaku Usaha	285.000.000,00	50 Pelaku Usaha	285.000.000,00	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	165.000.000,00	20 Pelaku Usaha	175.000.000,00	20 Pelaku Usaha	185.000.000,00	20 Pelaku Usaha	200.000.000,00	20 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	30 Kegiatan Usaha	225.000.000,00	30 Kegiatan Usaha	225.000.000,00	30 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	30 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	82,51	100%	400.000.000,00	100%	460.000.000,00	100%	470.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	400.000.000,00	100%	460.000.000,00	100%	470.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	10 Kegiatan Usaha	110.000.000,00	10 Kegiatan Usaha	120.000.000,00	10 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	10 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	120 Pelaku Usaha	250.000.000,00	120 Pelaku Usaha	250.000.000,00	150 Pelaku Usaha	300.000.000,00	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	48 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	50 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	96,61	100%	150.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	185.000.000,00	100%	200.000.000,00	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	150.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	185.000.000,00	100%	200.000.000,00	

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	185.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan urusan penunjang pemerintah daerah Kabupaten	92,13	100%	11.228.000.000,00	100%	11.462.000.000,00	100%	11.595.000.000,00	100%	11.766.000.000,00	100%	11.766.000.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	108.000.000,00	100%	123.000.000,00	100%	128.000.000,00	100%	143.000.000,00	100%	143.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.050.000.000,00	100%	6.052.000.000,00	100%	6.052.000.000,00	100%	6.058.000.000,00	100%	6.058.000.000,00	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	17.000.000,00	1 Laporan	17.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	20.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	200.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	270.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	1 Paket	85.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	65 Orang	65.000.000,00	65 Orang	65.000.000,00	75 Orang	75.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	30 Orang	75.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.080.000.000,00	100%	1.187.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	1.355.000.000,00	100%	1.355.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	275.000.000,00	1 Paket	275.000.000,00	1 Paket	300.000.000,00	1 Paket	300.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	1 Paket	125.000.000,00	1 Paket	130.000.000,00	1 Paket	130.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	650.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	1 Laporan	750.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.020.000.000,00	100%	2.075.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	2.150.000.000,00	100%	2.150.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	600.000.000,00	2 Unit	600.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	120.000.000,00	15 Unit	150.000.000,00	17 Unit	175.000.000,00	20 Unit	200.000.000,00	10 Unit	200.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	25 Unit	175.000.000,00	25 Unit	175.000.000,00	30 Unit	200.000.000,00	20 Unit	200.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	100.000.000,00	85 Unit	100.000.000,00	85 Unit	100.000.000,00	85 Unit	100.000.000,00	85 Unit	100.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2025-2029 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan RPJMD Kabupaten Kampar 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Table 4.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99.64	99.65	99.66	99.67	99.68	99.69	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	5.90	23.23	54.75	25.10	47.95	20.45	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta subkegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Subkegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar. Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan. Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dilakukan melalui Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKj sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Kampar dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.